



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Amp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NI KETUT PURA**  
Tempat lahir : Tianyar  
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Pebruari 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Dinas Darma Winangun, Ds. Tianyar,  
Kec. Kubu, Kab. Karangasem ;  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (Kelas 1)

**Terdakwa NI KETUT PURA** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tertanggal 30 Agustus 2016, Nomor : SP.Han/15/VIII/2016/Reskrim, sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 18 September 2016 ;
2. Oleh Penyidik ditangguhkan tanggal 14 September 2016, Nomor : SP-Han/15e/IX/2026/Reskrim, sejak tanggal 14 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 6 Oktober 2016, No. PRINT - 468/P.1.14/Ep.2/10/2016, sejak tanggal 6 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 14 Oktober 2016, No.H.61/Pen.Pid/PRINTAN/2016/PN.Amp., sejak tanggal 14 Oktober 2016 s/d tanggal 12 Nopember 2016 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B//2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 1 Nopember 2016, Nomor : K.62/Pen.Pid/PANAN/H/2016/PN.Amp., sejak tanggal 13 Nopember 2016 s/d tanggal 11 Januari 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 66/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 14 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 66/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 14 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT PURA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertibn Perjudian dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NI KETUT PURA selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berisi angka pasangan tertanggal 28 Agustus

2016 ;

- 3 (tiga) lembar rekapan yang berisikan angka pasangan tertanggal 29 Agustus 2016 ;
- 1 (satu) bendel buku rekapan kosong ;
- 1 (satu) buah papan tulis warna coklat ;
- 1 (satu) bendel yang berisikan angka - angka ;
- 1 (satu) bolpoint warn biru merk AE7 ;
- 9 (sembilan) bendel kupon yang masih kosong ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran kecil ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran besar ;
- 3 (tiga) buah karbon kecil yang sudah terpakai ;
- 10 (sepuluh) lembar syair putra Bali ;
- 2 (dua) lembar paito ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan SIME ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang dibacakan didepan persidangan yang mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyalas atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 18/AMLAP/10/2016, tanggal 15 Nopember 2016 dengan Dakwaan sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

-----Bahwa ia Terdakwa **NI KETUT PURA** pada hari Senin tanggal 29 September 2016, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bertempat di Pinggir Jalan di atas Trotoar di Br. Dinas Darma Winangun, Ds.

Tiaryar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, peristiwa tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari giat yang dilakukan oleh saksi I KETUT SUDIARTA, SH., dan saksi IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA yang merupakan anggota Reskrim Polres Karangasem sedang melakukan penyelidikan permainan judi di wilayah hukum Polres Karangasem, dan dari hasil giat tersebut mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan di atas trotoar di Br Dinas Darma Winangun, ds. Tiaryar, Kec Kubu, Kab. Karangasem ada serang warga yang melakukan kegiatan perjudian togel jenis TSSM ;
- Bahwa berbekal dari informasi tersebut, saksi I KETUT SUDUARTA, SH., dan saksi IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA kemudian menindaklanjuti secara intensif dan menemukan seorang warga yang bernama NI KETUT PURA sedang melakukan aktifitas perjudian togel jenis TSSM dengan cara menunggu pemain atau pemasang nomor yang datang ke tempatnya ;
- Bahwa cara Terdakwa NI KRTUT PURA dalam menyelenggarakan perjudian jenis TSSM adalah menyiapkan peralatan seperti 1 (satu) bendel buku rekapan kosong, 1(satu) buah papan alat tulis warna coklat, 1 (satu) bendel yang berisikan angka - angka, 1 (satu) bolpoint warna biru merk AE7, 9 (sembilan) bendel kupon yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran besar, 3 (tiga) buah karbon kecil yang sudah terpakai, 10 (sepuluh) lembar syair putra Bali, 2 (dua) lembar paito, dan 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan SIME.
- Bahwa setelah Terdakwa NI KETUT PURA menyiapkan peralatan tersebut para pembeli kemudian membeli nomor togel jenis TSSM dan Terdakwa langsung menulis ke dalam kupon togel dan ditulis kembali ke dalam rekapan nomor togel yang telah dipersiapkan ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa system taruhan yang dipergunakan oleh Terdakwa NI KETUT PURA adalah bersifat untung - untungan yang apabila nomor yang dibeli muncul maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan/ukupan 60 (enam puluh) kali lipat contohnya pembelian nomor 2 (dua) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, yaitu kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka jumlah pembelian dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) yang mana pemenang harus menunjukkan/membawa kupon aslinya sebagai pemenang, dan apabila nomor - nomor yang dipertaruhkan tidak keluar sebagai pemenang, maka uang pembelian tersebut menjadi milik Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa NI KETUT PURA menentukan nomor yang muncul sebagai pemenang dengan cara menanyakan kepada teman - temannya dan setelah mmengetahuinya, Terdakwa kemudian mencocokkan dengan nomor - nomor yang telah Terdakwa jual direkapan Terdakwa. Dan apabila ada nomor yang cocok dan keluar sebagai pemenang barulah Terdakwa NI KETUT PURA berikan uang kemenangannya sesuai dengan besar kecil taruhannya.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) bendel rekapan yang berisi angka pasangan tertanggal 28 Agustus 2016, 3 (tiga) lembar rekapan yang berisikan angka pasangan tertanggal 29 Agustus 2016, 1 (satu) bendel buku rekapan kosong, 1 (satu) buah papan alat tulis warna coklat, 1 (satu) bendel yang berisikan angka - angka, 1 (satu) bolpoint warna biru merk AE7, 9 (sembilan) bendel kupon yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran besar, 3 (tiga) buah karbon kecil yang sudah terpakai, 10 (sepuluh) lembar syair Putra Bali, 2 (dua) lembar Paito, 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan SIME adalah sarana yang dipakai menyelenggarakan perjudian jenis TSSM adalah alat - alat yang dipakai dalam menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM.

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NI KETUT PURA dalam menyelenggarakan perjudian togel jenis TSSM tidak mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU. RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. ;----

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **NI KETUT PURA** pada hari Senin tanggal 29 September 2016, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Pinggir Jalan di atas Trotoar di Br. Dinas Darma Winangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, peristiwa tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari giat yang dilakukan oleh saksi I KETUT SUDIARTA, SH., dan saksi IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA yang merupakan anggota Reskrim Polres Karangasem sedang melakukan penyelidikan permainan judi di wilayah hukum Polres Karangasem, dan dari hasil giat tersebut mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan di atas trotoar di Br Dinas Darma Winangun, ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem ada serang warga yang melakukan kegiatan perjudian togel jenis TSSM ;
- Bahwa berbekal dari informasi tersebut, saksi I KETUT SUDUARTA, SH., dan saksi IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA kemudian menindaklanjuti secara intensif dan menemukan seorang warga yang bernama NI KETUT PURA sedang melakukan aktifitas perjudian togel jenis TSSM dengan cara menunggu pemain atau pemasang nomor yang datang ke tempatnya ;
- Bahwa cara Terdakwa NI KRTUT PURA dalam menyelenggarakan perjudian jenis TSSM adalah menyiapkan peralatan seperti 1 (satu) bendel buku rekapan kosong, 1(satu) buah papan alat tulis warna coklat, 1 (satu) bendel yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- berisikan angka - angka, 1 (satu) bolpoint warna biru merk AE7, 9 (sembilan) bendel kupon yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran besar, 3 (tiga) buah karbon kecil yang sudah terpakai, 10 (sepuluh) lembar syair putra Bali, 2 (dua) lembar paito, dan 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan SIME.
- Bahwa setelah Terdakwa NI KETUT PURA menyiapkan peralatan tersebut para pembeli kemudian membeli nomor togel jenis TSSM dan Terdakwa langsung menulis ke dalam kupon togel dan ditulis kembali ke dalam rekapan nomor togel yang telah dipersiapkan ;
  - Bahwa system taruhan yang dipergunakan oleh Terdakwa NI KETUT PURA adalah bersifat untung - untungan yang apabila nomor yang dibeli muncul maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan/ukupan 60 (enam puluh) kali lipat contohnya pembelian nomor 2 (dua) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, yaitu kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka jumlah pembelian dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) yang mana pemenang harus menunjukkan/membawa kupon aslinya sebagai pemenang, dan apabila nomor - nomor yang dipertaruhkan tidak keluar sebagai pemenang, maka uang pembelian tersebut menjadi milik Terdakwa.
  - Bahwa cara Terdakwa NI KETUT PURA menentukan nomor yang muncul sebagai pemenang dengan cara menanyakan kepada teman - temannya dan setelah mmengetahuinya, Terdakwa kemudian mencocokkan dengan nomor - nomor yang telah Terdakwa jual direkapan Terdakwa. Dan apabila ada nomor yang cocok dan keluar sebagai pemenang barulah Terdakwa NI KETUT PURA berikan uang kemenangannya sesuai dengan besar kecil taruhannya.
  - Bahwa uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) bendel rekapan yang berisi angka pasangan tertanggal 28 Agustus 2016, 3 (tiga) lembar rekapan yang berisikan angka pasangan tertanggal 29 Agustus

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, 1 (satu) bendel buku rekapan kosong, 1 (satu) buah papan alat tulis warna coklat, 1 (satu) bendel yang berisikan angka - angka, 1 (satu) bolpoint warna biru merk AE7, 9 (sembilan) bendel kupon yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran besar, 3 (tiga) buah karbon kecil yang sudah terpakai, 10 (sepuluh) lembar syair Putra Bali, 2 (dua) lembar Paito, 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan SIME adalah sarana yang dipakai menyelenggarakan perjudian jenis TSSM adalah alat - alat yang dipakai dalam menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM.

- Bahwa Terdakwa NI KETUT PURA dalam menyelenggarakan perjudian togel jenis TSSM tidak mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU. RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. ;----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saks - saksi di depan persidangan sebagai berikut :

**1. SAKSI I MADE SUASTAWA Als SULANYING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penangkapan terhadap Terdakwa NI KETUT PURA, yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, sekira pukul 16.00 wita di pinggir jalan di Br. Dinas Darma Winangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, saksi mengetahui pada keesokan harinya ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa NI KETUT PURA menjual kupon togel jenis TSSM dengan cara menunggu pemain/pemasang di tempatnya berjualan, kemudian dicatat dalam sebuah buku ;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT PURA dalam menyelenggarakan judi jenis TSSM tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 minggu Terdakwa menyelenggarakan judi togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat tutup ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang hasil togel disetor ke orang lain atau Terdakwa melawan sendiri ;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut untung - untungan ;
- Bahwa barang bukti yang disita Bahwa barang bukti yang disita : tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) bendel rekapan yang berisi angka pasangan tertanggal 28 Agustus 2016, 3 (tiga) lembar rekapan yang berisikan angka pasangan tertanggal 29 Agustus 2016, 1 (satu) bendel buku rekapan kosong, 1 (satu) buah papan alat tulis warna coklat, 1 (satu) bendel yang berisikan angka - angka, 1 (satu) bolpoint warna biru merk AE7, 9 (sembilan) bendel kupon yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran besar, 3 (tiga) buah karbon kecil yang sudah terpakai, 10 (sepuluh) lembar syair Putra Bali, 2 (dua) lembar Paito, 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan SIME ;

Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. SAKSI IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota polisi Polres Karangasem yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, sekira pukul 16.00 Wita, di pinggir Jalan diatas trotoar di Br. Dinas Darma Winangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu Kab. Karangasem ;
- Bahwa saksi sebelumnya sekira pukul 15.00 Wita bersama dengan saksi I KETUT SUDIARTA sedang melakukan penyelidikan maraknya permainan judi togel di wilayah kubu selanjutnya mendapatkan informasi bahwa ada seorang warga yang menjual nomor togel ;
- Bahwa saksi kemudian menemukan Terdakwa NI KETUT PURA sedang menjual nomor togel jenis TSSM sambil berjualan kopi ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita : tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) bendel rekapan yang berisi angka pasangan tertanggal 28 Agustus 2016, 3 (tiga) lembar rekapan yang berisikan angka pasangan tertanggal 29 Agustus 2016, 1 (satu) bendel buku rekapan kosong, 1 (satu) buah papan alat tulis warna coklat, 1 (satu) bendel yang berisikan angka - angka, 1 (satu) bolpoint warna biru merk AE7, 9 (sembilan) bendel kupon yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran besar, 3 (tiga) buah karbon kecil yang sudah terpakai, 10 (sepuluh) lembar syair Putra Bali, 2 (dua) lembar Paito, 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan SIME ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NI KETUT PURA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi Kupon putih TSSM pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, sekira pukul 16.00 Wita di pinggir jalan/warung di Br. Dinas Darma Winangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem ;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel tersebut sendirian tidak ada yang membantunya apabila ada orang yang membeli atau memasang, Terdakwa langsung menuliskan angka yang dibelinya selanjutnya angka nomor tersebut Terdakwa catat pada sebuah buku catatan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan taruhan nomor dengan sistim untung - untungan yaitu apabila pembeli atau pemasang mulai dari dua angka sampai

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
empat angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) atau lebih dengan cara

kalau pembeli 2 angka kemudian angka yang dibeli keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk 3 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan togel untuk kebutuhan sehari - hari ;
- Bahwa barang bukti yang disita : tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) bendel rekapan yang berisi angka pasangan tertanggal 28 Agustus 2016, 3 (tiga) lembar rekapan yang berisikan angka pasangan tertanggal 29 Agustus 2016, 1 (satu) bendel buku rekapan kosong, 1 (satu) buah papan alat tulis warna coklat, 1 (satu) bendel yang berisikan angka - angka, 1 (satu) bolpoint warna biru merk AE7, 9 (sembilan) bendel kupon yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran besar, 3 (tiga) buah karbon kecil yang sudah terpakai, 10 (sepuluh) lembar syair Putra Bali, 2 (dua) lembar Paito, 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan SIME ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung - untungan dan Terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang dalam menyelenggarakan juditogel TSSM tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar rekapan yang berisi angka pasangan tertanggal 28 Agustus 2016 ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
3 (tiga) benda rekapan yang berisi angka pasangan tertanggal 29

Agustus 2016 ;

- 1 (satu) bendel buku rekapan kosong ;
- 1 (satu) buah papan alat tulis warna coklat ;
- 1 (satu) bendel yang berisikan angka - angka ;
- 1 (satu) bolpoint warna biru merk AE7 ;
- 9 (sembilan) bendel kupon yang masih kosong ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran kecil ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran besar ;
- 3 (tiga) buah buku karbon kecil yang sudah terpakai ;
- 10 (sepuluh) lembar syair putra Bali ;
- 2 (dua) lembar paito ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan SIME ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan aktifitas perjudian jenis togel TSSM dengan cara Terdakwa NI KETUT PURA menunggu pemain atau pemasang nomor yang datang ke tempatnya dengan menyiapkan peralatan seperti 1 (satu) bendel rekapan kosong, 1 (satu) buah papan alat tulis warna coklat, 1 (satu) bendel yang berisikan angka - angka, 1 (satu) bolpoint warna biru merk AE7, 9 (sembilan) bendel kupon yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran kecil, 1 (satu) buah buku yang berukuran besar, 3 (tiga) karbon kecil yang sudah terpakai, 10 (sepuluh) lembar syair putra Bali, 2 (dua) lembar paito, dan 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang bertuliskan SIME ;
- Bahwa permainan judi Togel tersebut menggunakan taruhan uang ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Undang - undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 Jo Undang - undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Undang - undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang - undang dan dapat dihukum.

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa **NI KETUT**

**PURA** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” :**

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk);

Yang dimaksud disini adalah kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat yang dikehendaki si pelaku baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Yang dimaksud dengan keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kemungkinan

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara Keinsyafan Kenungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi , dan untuk membuktikan unsur ini dapat dilihat dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA, I MADE SUASTAWA Als SULANYING dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa dari pengakuan Terdakwa **NI KETUT PURA**, bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa NI KRTUT PURA dalam menyelenggarakan perjudian jenis TSSM adalah menyiapkan peralatan seperti 1 (satu) bendel buku rekapan kosong, 1(satu) buah papan alat tulis warna coklat, 1 (satu) bendel yang berisikan angka - angka, 1 (satu) bolpoint warna biru merk AE7, 9 (sembilan) bendel kupon yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran besar, 3 (tiga) buah karbon kecil yang sudah terpakai, 10 (sepuluh) lembar syair putra Bali, 2 (dua) lembar paito, dan 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan SIME.

- Bahwa setelah Terdakwa NI KETUT PURA menyiapkan peralatan tersebut para pembeli kemudian membeli nomor togel jenis TSSM dan Terdakwa langsung menulis ke dalam kupon togel dan ditulis kembali ke dalam rekapan nomor togel yang telah dipersiapkan ;
- Bahwa system taruhan yang dipergunakan oleh Terdakwa NI KETUT PURA adalah bersifat untung - untungan yang apabila nomor yang dibeli muncul maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan/ukupan 60 (enam puluh) kali lipat contohnya pembelian nomor 2 (dua) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, yaitu kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka jumlah pembelian dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) yang mana pemenang harus menunjukkan/membawa kupon aslinya sebagai pemenang, dan apabila nomor - nomor yang dipertaruhkan tidak keluar sebagai pemenang, maka uang pembelian tersebut menjadi milik Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa NI KETUT PURA menentukan nomor yang muncul sebagai pemenang dengan cara menanyakan kepada teman - temannya dan setelah mengetahuinya, Terdakwa kemudian mencocokkan dengan nomor -

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang telah Terdakwa jual direkapan Terdakwa. Dan apabila ada nomor yang cocok dan keluar sebagai pemenang barulah Terdakwa NI KETUT PURA berikan uang kemenangannya sesuai dengan besar kecil taruhannya.

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) bendel rekapan yang berisi angka pasangan tertanggal 28 Agustus 2016, 3 (tiga) lembar rekapan yang berisikan angka pasangan tertanggal 29 Agustus 2016, 1 (satu) bendel buku rekapan kosong, 1 (satu) buah papan alat tulis warna coklat, 1 (satu) bendel yang berisikan angka - angka, 1 (satu) bolpoint warna biru merk AE7, 9 (sembilan) bendel kupon yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran besar, 3 (tiga) buah karbon kecil yang sudah terpakai, 10 (sepuluh) lembar syair Putra Bali, 2 (dua) lembar Paito, 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan SIME adalah sarana yang dipakai menyelenggarakan perjudian jenis TSSM adalah alat - alat yang dipakai dalam menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM.
  - Bahwa Terdakwa NI KETUT PURA dalam menyelenggarakan perjudian togel jenis TSSM tidak mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang.
- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum yang kwalifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar rekapan yang berisi angka pasangan tertanggal 28 Agustus 2016 ;
- 3 (tiga) lembar rekapan yang berisi angka pasangan tertanggal 29 Agustus 2016 ;
- 1 (satu) bendel buku rekapan kosong ;
- 1 (satu) buah papan alat tulis warna coklat ;
- 1 (satu) bendel yang berisikan angka - angka ;
- 1 (satu) bolpoint warna biru merk AE7 ;
- 9 (sembilan) bendel kupon yang masih kosong ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran kecil ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran besar ;
- 3 (tiga) buah buku karbon kecil yang sudah terpakai ;
- 10 (sepuluh) lembar syair putra Bali ;
- 2 (dua) lembar paito ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan SIME ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas segala bentuk perjudian ;

## Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Undang - undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NI KETUT PURA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

## Dirampas Untuk Negara ;

- 3 (tiga) lembar rekapan yang berisi angka pasangan tertanggal 28 Agus

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekapan yang berisi angka pasangan tertanggal 29 Agustus 2016 ;
- 1 (satu) bendel buku rekapan kosong ;
- 1 (satu) buah papan alat tulis warna coklat ;
- 1 (satu) bendel yang berisikan angka - angka ;
- 1 (satu) bolpoint warna biru merk AE7 ;
- 9 (sembilan) bendel kupon yang masih kosong ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran kecil ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang berukuran besar ;
- 3 (tiga) buah buku karbon kecil yang sudah terpakai ;
- 10 (sepuluh) lembar syair putra Bali ;
- 2 (dua) lembar paito ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan SIME ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Kamis, tanggal 17 Nopember 2016**, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I G P YASTRIANI, SH.,** dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Nopember 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI NENGAH KALER, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN, SH.,** Penuntut Umum pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I G P YASTRIANI, SH.**

**PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**

**NI MADE KUSHANDARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**GUSTI NENGAH KALER, SH.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Amp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)